PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kompleks Rusunawa RT 07 Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (77482)
Telepon/ Faksimile (0556) 22832 email :**Alamat email:** kesbangpolnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 38 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PETUGAS LAYANAN ,
VISI, MISI,MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib Pelayanan Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dipandang perlu menetapkan Petugas layanan,Visi,Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan selanjutnya menerapkan standar pelayanan;

c. bahwa agar Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dapat terlaksanan dengan baik, maka diperlukan petugas pelayanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Pertama Penetapan Petugas layanan, Visi,Misi, Motto dan Maklumat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Peraturan Bupati Nunukan No 37 Tahun 2021 Nunukan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petugas layanan, Visi,Misi, Motto dan Maklumat Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada pimpinan layanan, ruang lingkup layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan meluputi :

a. Petugas layanan terima tamu dan layanan pengaduan ;
b. Petugas layanan parkir kendaraan ;
c. Petugas layanan permohonan Surat Keterangan Lapor (SKL) Ormas.
d. Petugas layanan permohonan penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) Ormas.

KETIGA : Petugas Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala ,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan
Nomor : 38 TAHUN 2026
Tanggal : 3 Januari 2026

A. VISI

Menjadi Pendorong Keterbukaan Informasi Publik Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk Mewujudkan Institusi yang Transparan Melalui Pelayanan Informasi Publik yang Berkualitas dan Bermanfaat.

B. MISI

1. Melakukan pengelolaan informasi publik yang tertib berintegritas dan professional untuk malaksanakan pelayanan informas publik kepada masyarakat
2. Menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, benar, cepat, tepat dan mudah sesuai dengan kewenangannya.
3. Membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien

C. MOTTO

1. Terbuka :
   Dalam Informasi dan Komunikasi
2. Inklusif
3. Kolaboratif
   Dalam Pelayanan dan Pemberdayaan

Nunukan, 10 Januari 2026
Kepala ,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan
Nomor : 38 TAHUN 2026
Tanggal : 3 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku ,Dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Nunukan, 10 Januari 2026
Kepala ,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan
Nomor : 38 TAHUN 2026
Tanggal : 3 Januari 2026

Petugas Pelayanan Publik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2026

No	Jenis Layanan	Petugas Layanan	Penganggung Jawab
1.	Layanan Permohonan Surat Keterangan Lapor (SKL) Ormas	1. Darmin, S.IP 2. Abdul Hamid	Suryadi, SE
2.	Layanan Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	1. Darmin. S.IP 2. Abdul Hamid	Suryadi, SE
3.	Petugas Layanan Terima Tamu dan pengaduan.	1. Nopi Endang Sulastri 2. Rofina Barek Koten,ST 3. Abd. Azis	Bambang Sulistyono, S.IP
4.	Petugas Layanan Juru Parkir	Riduansyah	Bambang Sulistyono, S.IP

Nunukan, 10 Januari 2026
Kepala ,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).